


RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN



(RENSTRA)



DINAS PENDIDIKAN

2011-2016

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011-2016 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Renstra Kemdiknas 2010-2014 serta mengacu pada visi RPJMN 2010-2014 yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

Renstra Dinas Pendidikan tahun 2011-2016 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2011-2016 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan hingga saat ini. Renstra Dinas Pendidikan disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan di kelurahan/desa serta parti sipasi seluruh pejabat Pemkab. Madinana pada umumnya dan seluruh staf Dinas Pendidikan pada khususnya.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 merupakan dasar dan pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Panyabungan, Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



H. IMRON LUBIS, S.Pd, MM

PEMBINA TK.I

NIP. 1960 0310197909 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan pembukaan UUD itu, didalam batang tubuh di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamankan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga Masyarakat Mandailing Natal memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madina yang madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan di Mandailing Natal dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Tahun 2011-2016 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan motto ***pendidikan gratis 12 tahun dan bermutu yang memiliki daya saing serta bermartabat***. Selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2011-2016.

Renstra Dinas Pendidikan tahun 2011-2016 menjadi pedoman bagi stekholder dalam semua tingkatan pengelola dan pemangku kebijakan pendidikan di

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kekuatan sebuah lembaga untuk mampu maju ke depan sesuai dengan visi dan misinya terletak pada kekuatan internalnya dalam mengelola data yang mendukung tugas dan fungsi lembaga tersebut. Sebuah lembaga tanpa difasilitasi dengan data yang akurat dan kemampuan mengelola serta memelihara data tersebut secara handal tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Tanpa dukungan data yang akurat, sebuah keputusan rasional tidak akan pernah tercipta, kepemimpinan menjadi tidak memiliki arah, dan sasaran kerja tidak jelas. Oleh sebab itu dengan dilaksanakannya EDS yang dikombinasikan dengan data NPSN serta NUPTK tidak hanya berfokus pada kuantitas data pelaporan, tetapi juga pada unsur kualitas yang ditandai dengan validitas (kebenaran) data yang secara pragmatik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu jumlah data yang terkumpul sudah waktunya harus dimaknakan dan diolah menjadi informasi strategis untuk kebijakan peningkatan mutu Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal yang kita cintai ini.

Seiring dengan program peningkatan mutu pendidikan, maka Dinas Pendidikan Mandailing Natal mencanangkan pendidikan formal dan nonformal perlu ditingkatkan. Upaya ini bisa dilakukan melalui beberapa program diantaranya dengan memperbaiki sistem pendataan, Perbaikan Manajemen Pendidikan, dan pelaksanaan Pembinaan kesekolah secara berkelanjutan. Pendataan dilakukan untuk semua jenjang pendidikan yang mencakup tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, instansi dan per sekolah.

Pendataan yang telah dilakukan di tingkat sekolah dan di tingkat Kabupaten perlu ditampilkan secara umum untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal terutama sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menentukan kebutuhan serta mampu merumuskan arah kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-nama dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016
- KEDUA** : Adapun tugas – tugas Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :
- Mencari dan mengumpulkan data pendidikan formal , non formal dan informal dari Kecamatan sebagai bahan penyusunan Renstra
 - Menganalisa data yang terkumpul
 - Membuat Tabulasi data
 - Menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan priode 2011-2016
 - Merencanakan dan melaksanakan rapat-rapat dengan bidang terkait paling lambat bulan Agustus 2011
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI PANYABUNGAN
PADA TANGGAL 20 Juli 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL



H. IMRON LUBIS, S.Pd,MM
PENASTA TK.I

1960 0310197909 1 002

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal
- Yth. Inspektur Kab. Mandailing Natal
- Yth. Kepala Didas PKAD Kab. Mandailing Natal